

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN - STATUTA - KARAWANG
2020

PERMEN KP NO. 4, BN 2020/NO. 216, 70 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG

ABSTRAKSI: - Untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, serta melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, perlu dilakukan pengaturan kembali statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Perpres Nomor 68 Tahun 2019; Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014; Permen KP Nomor 62/PERMEN-KP/2016; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Statuta Politeknik KP Karawang adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik KP Karawang dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Politeknik KP Karawang. Diatur juga tentang Identitas, Tujuan dan Rencana Arah Pengembangan, Organisasi Politeknik KP Karawang, Pengangkatan dan Pemberhentian, Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal, Sistem Penjaminan Mutu, Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan, Gelar dan Penghargaan, Tanda Bukti Kelulusan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Taruna dan Alumni, Kerja Sama, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, serta Akreditasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2020 dan ditetapkan tanggal 25 Februari 2020.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1564), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 7 hlm